



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 310 TAHUN 1964**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengutus Menteri Perhubungan laut ke Djepang guna keperluan perluasan usaha-usaha angkutan laut pada umumnya ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ( Lembaran Negara tahun 1955 No. 39 ) ;  
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :  
1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;  
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;  
3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;  
4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 184246/BSD ;

Dengan persetujuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan Pembajajaran dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada  
a. MENTERI PERHUBUNGAN LAUT MAJOR  
DJENDERAL K.K.O. ALI SADIKIN untuk pergi ke  
Djepang guna keperluan perluasan-perluasan usaha angkutan  
laut pada umumnya ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Dalam perdjalanan tersebut Menteri Perhubungan Laut didampingi dengan :
1. Nj. ALI SADIKIN, isteri Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin ,
  2. Let. Kol. Laut SOEDIRDJO PRANOTO, Kepala Biro Materiil Departemen Perhubungan Laut,
  3. Sdr. MOCHTAR NATANEGARA, Pegawai Tinggi Gol.F/III pada Departemen Perhubungan Laut

jang bertugas sebagai A.D.C. ;

- KEDUA : Perdjalanan tersebut pulang-pergi Djakarta – Tokyo dan lama kundjungannja diluar negeri akan memakan waktu kira2 10 hari dan akan berangkat setelah tanggal 10 Desember 1964 dengan menumpang pesawat terbang ;
- KETIGA : Semua biaja perdjalanan untuk Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin beserta anggota 3 orang A.D.C.nja jang berhubungan dengan tugasnya ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran Belanda Direktorat Perdjalan ;
- KEEMPAT : Selama dalam perdjalanan dan selama berada diluar Negeri Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin, Nj. Ali Sadikin, Let. Kol. Laut Soedirdjo Pranoto dan Sdr. Mochtar Natanegara akan menerima uang harian, masing-masing menurut Golongan I untuk Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin dan Nj. Ali Sadikin, dan Golongan III untuk Let. Kol. Laut Soedirdjo Pranoto dan Sdr. Mochtar Natanegara ;
- dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika menginap dihotel/losmen atau dengan 70% djika tempat penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat atau Pengundang ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Kepada Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin diberikan uang representasi guna keperluan pembelian djamuan-djamuan balasan dan lain sebagainya sebanyak U.S. \$ 1.000,- ;
- KEENAM : Ditiap Negara jang dikunjungi mereka diwajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat ;
- KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi, Menteri Perhubungan Laut beserta 3 orang A.D.C.-nya tersebut diatas diperkenankan membawa uang pribadi masing-masing besarnya menurut peraturan jang berlaku dan berupa traveller's cheques ;
- KEDELAPAN : Setelah mereka kembali di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnya diluar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia ;
- KESEMBILAN : Kepada mereka diharuskan memberi pertanggungan jawab kepada Direktorat Perjalanan Luar Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran ;
- KESEPULUH : Segala sesuatu akan diubah kemudian bilamana dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Perhubungan Laut,
5. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
6. Direktorat Perjalanan Luar Negeri di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan R.I. di Tokyo.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepntingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 7 Desember 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO